

RESUME HASIL VLK

RESUME LAPORAN HASIL PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

1. Nama Pemegang S-LK : PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung
2. Nomor S-LK : 042.SVLK.010-IDN.10.14
3. SK IUPHHK-HT : Nomor : SK. 377/Menhut-II/2009 Tanggal 25 Juni 2009
4. Luas : ± 16.730 Hektar
5. Lokasi : Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Waktu Pelaksanaan Audit : 22 - 24 Oktober 2015
Lapangan
7. Standar Audit Yang Didgunakan : Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
8. *Management Representatif* : Ali Lukmanul Hakim, S.Hut
9. Tim Audit : a. Ir. Harijadi (Lead Auditor);
b. Ir. Enjang Gangga Permana (Auditor); dan
c. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor).
10. *Pengambil Keputusan* : Ir. Kurnia

A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 - IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 - 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com
6. Website : www.trustindo.net
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

B. Identitas Auditee

1. Nama Pemegang IUPHHK-HT : PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung
2. Alamat : Gdg Manggala Wanabakti Blok IV WingC No.522 C - Jakarta Pusat
3. SK IUPHHK-HT : Nomor : SK. 377/Menhut-II/2009 Tanggal 25 Juni 2009
4. Luas : ± 16.730 Hektar
5. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Pengurus Perusahaan :
 - **Dewan Komisaris**
 - a. Komisaris : Dr. Ir. Tachir Fathoni
 - b. Komisaris : Ir. Sri Isbudi Hartati, MM
 - **Dewan Direksi**
 - a. Direktur Utama : Ir. Endro Siswoko, MM
 - b. Direktur : Dr. Luther Patiung, SE

RESUME HASIL VLK

C. TAHAP DAN KEGIATAN PENILIKAN STANDAR VLK :

NO.	TAHAP	LOKASI DAN WAKTU	KEGIATAN
I.	Publikasi Rencana Pelaksanaan Penilikan Ke-1 PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung	26 September 2015	1. Pemberitahuan Jadwal Pelaksanaan Penilikan Ke-1 kepada Auditee. 2. Penayangan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK.
II.	Pelaksanaan Audit Lapangan:		
1.	Pertemuan Pembukaan	Sungai Liat, Kamis 22 Oktober 2015	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/ atau surat tugas Manajemen Representatif.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Sungai Liat, 22 - 23 Oktober 2015	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK untuk 1 (satu) tahun terakhir yang terkait dengan audit Penilikan Ke-1. b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014. c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu. d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir dan menganalisis sesuai norma penilaian. e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
3.	Pertemuan Penutupan	Sungai Liat, 24 Oktober 2015	a. Perumusan hasil penilaian sementara. b. Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).



RESUME HASIL VLK

III.	Penyusunan Laporan Hasil Audit	Samarinda, 25 Oktober - 15 November 2015	a. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasi oleh Auditor terkait. b. Penyusunan laporan hasil audit Penilaian Ke-1 standar VLK pada PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung oleh Tim Audit.
IV.	Pengambilan Keputusan Penilaian Ke-1	Samarinda, 16 November 2015	a. PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IUPHHK-HT sesuai Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/ VI-BPPHH/2014. b. Status S-LK PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung dapat DIPERTAHANKAN sesuai lingkup sertifikasinya.

D. Resume Laporan Hasil Penilikan Ke-1 :

- PRINSIP 1.** : **Kepastian areal dan hak pemanfaatan**
Kriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	M	<p>PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan SK.IUPHHK -HTI yang tidak mengalami perubahan walaupun terdapat perubahan kawasan Hutan Produksi (HP) menjadi APL berdasarkan SK. Menhut No.798/Menh ut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012, dimana terjadi perubahan HP menjadi APL seluas ± 580,34 Ha yang terbagi 2 blok sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blok I /Reg.11 seluas ± 357,67 Ha; dan • Blok II /Reg.12 seluas ± 232,67 Ha. <p>Dimana lokasi APL tersebut sudah menjadi tanaman kelapa sawit, karet dan tambang timah rakyat, yang cenderung semakin luas merambah kawasan hutan produksi yang dikelola oleh PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung.</p> <p>Sedang untuk dokumen legal perusahaan yang berubah selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akte perusahaan yaitu Nomor 6 tanggal 8 Oktober 2014 oleh Notaris Ny. Trie Sulityowarni, SH, dimana perubahan yang terjadi yaitu pada jabatan Direktur Utama yang dijabat oleh Ir. Endro Siswoko, MM, sedang jabatan Komisaris dan Direktur tidak berubah. b. Perubahan SIUP yaitu Nomor : 00278/24.1.1/31.71-07.1001/1.824.271/2015, nama penanggung jawab dan jabatan yaitu Ir. Endro Siswoko, MM, Direktur Utama dengan alamat : Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt.5 Wing C Jl. Gatot Subroto Senayan Kel. Gelora Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270;
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin	M	<p>IIUPHHK telah dibayarkan oleh PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung berdasarkan SPP Nomor : 748/VI-BIKPHH/2009, tanggal 24 Juli 2009 seluas ±</p>

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan		16.730 Ha sebesar Rp. 43.498.000,00 dengan jangka waktu 60 tahun sejak SK.IUPHHK disahkan tanggal 25 Juni 2009 (No. SK.377/Menhut-II/2009). Tarif Rp. 2.600,- per Ha.
3	1.1.1.c. Penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	M	Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HTI PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung yaitu 2 (dua) perusahaan yang memiliki izin prinsip/IPPKH di bidang pertambangan (Kaolin dan Timah), perusahaan tersebut adalah PD. Mustika (Tambang Kaolin) dan PT. Tambang Timah.

PRINSIP 2. : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>	M	PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan dokumen perencanaan seperti : 1. Dokumen RKUPHHK-HTI dengan SK, Menhut Nomor : SK.32/VI-BUHT/2011, tanggal 23 Maret 2011 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI jangka waktu 10 tahun dari tahun 2011 - 2020 atas nama PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan lampiran Peta RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000, yang disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman (Ir. Herry Prijono, MM/NIP. 19560425 198203 1 010); 2. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 yang disahkan oleh Kadishut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/084/KPTS/DISHUT/2014 tanggal 22 Mei 2014 (Ir. Nazalyus. M.Si/NIP. 19590824 198603 1 009), dimana pada SK tersebut mencantumkan berlaku s/d 31 Desember 2014 yang kemudian dilakukan revisi SK. RKT 2014 oleh Kadishut Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/210/KPTS/DISHUT/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang berlaku 12 bulan sejak tanggal 22 Mei 2014, dengan target RKT yang sama;

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		<p>3. Dokumen RKTUPHHK-HT 2015 PT. Inhutani V yang di sahkan oleh Kadishut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/213/KPTS/DISHUT/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 dan di lampiri 2 (dua) lembar Peta RKTUPHHK-HTI 2015 Skala 1 : 50.000 yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peta RKT 2015 Carry Over RKT 2014 Skala 1 : 50.000 di Blok IA Luas Bruto : 300 Ha ; Luas Netto : 100 Ha; dan • Peta RKT 2015 Carry Over RKT 2014 Skala 1 : 50.000 di blok IIE, IIF, IIG, IIH, II I, II J, II K dgn Luas Bruto : 3.303,85 Ha ; Luas Bruto : 1.170,40 Ha; <p>Dimana pada RKTUPHHK-HTI tahun 2015 tidak terdapat penyiapan lahan yang menghasilkan kayu produksi dari jenis kayu tanaman (Acacia mangium).</p>
4	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	<p>PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung memiliki Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2014 dan tahun 2015 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang dan di legenda sebagai kawasan lindung yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KPPN; dan • Buffer Zone Hutan Lindung. <p>Sedang pada Peta RKUPHHK-HT yang disahkan tercantum kawasan lindung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KPPN; • Buffer Zone Hutan Lindung; • Sempadan sungai, • Kebun Benih (KB), dan • PUP <p>Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa keberadaan lokasi kawasan lindung atau batas areal yang tidak boleh ditebang hanya ditemui di lokasi KPPN sedang di Buffer Zone Hutan Lindung tidak ditemukan, dan kondisi masing-masing kawasan lindung tersebut telah terjadi perambahan hutan dan cara menebang pohon-pohon kemudian dilakukan pembakaran oleh masyarakat setempat yang akan membuka ladang/kebun lada.</p> <p>Upaya dari Kepala Unit PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung terhadap perambahan hutan produksi tersebut yaitu melaporkan kepada kepolisian setempat dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka.</p>

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Batas Blok/Petak tebangan pada Peta RKTUPHHK-HTI PT Inhutani V Unit Bangka Belitung tahun 2014 dan 2015 skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah benar setelah dilakukan pengecekan di lapangan terhadap posisi batas-batas Blok/Petak Tebangan RKT 2014 yang sudah selesai ditebang/panen dan kayu-kayunya sudah habis terangkut ke TPK Antara (Log Pond).

Kriteria 2.2. : Adanya rencana kerja yang sah.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
6	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2011 - 2020, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.32/VI-BUHT/2011, tanggal 23 Maret 2011 distempel dan dilampiri dengan Peta RUPHHK-HT yang sah dan distempel.
7	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung sebagai perusahaan HTI pada RKT UPHHK-HT tahun 2014 tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan yang mengandung pemanfaatan kayu hutan alam melainkan pemanfaatan kayu hutan tanaman jenis Acacia mangium (trubusannya) ex OECF.

PRINSIP 3. : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	Dari hasil verifikasi ketersediaan dokumen LP-KHP untuk selama periode penilikan-1, tersedia Dokumen LP-KHP untuk periode September 2014 s/d Mei 2015, yakni pada periode RKT 2014. Sedangkan pada bulan Juni dan Juli 2015, tidak dibuat LP-KHP karena belum

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>ada pengesahan RKT, demikian pula untuk bulan Agustus dan September 2015 tidak dibuat LP-KHP karena tidak ada perencanaan kegiatan penebangan pada periode RKT 2015.</p> <p>LP-KHP tersebut sebagian telah disahkan oleh pejabat pengesah LP-KHP, yakni LP=KHP periode April dan Mei 2015, sedangkan untuk periode sebelumnya tidak ada pengesahan dari P2LHP karena SK Penunjukkan P2LHP dari Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung baru dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2015, melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/153/KPTS /DISHUT/V/2015 tanggal 4 Mei 2015, tentang Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP), Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB), dan Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) Kabupaten Bangka).</p> <p>Verifikasi kesesuaian LHP dengan fisik kayu di lapangan tidak dapat dilakukan karena di lapangan (TPn/TPK Hutan maupun TPK antara) sudah tidak ada stock kayu hasil pemanenan.</p>

Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	<p>3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara; • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar; • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	M	<p>Hasil verifikasi terhadap rute pergerakan hasil hutan kayu (hasil pemanenan) PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung adalah sbb :</p> <p>Blok/Petak tebangan → TPn / TPK Hutan → TPK Antara (Log Pond) → Industri.</p> <p>PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung memiliki kesepakatan bersama dengan pihak lain (pembeli) untuk melakukan transaksi penjualan kayu hasil pemanenan di TPn/TPK Hutan. Kayu hasil pemanenan diangkat dari TPn / TPK Hutan ke TPK antara (log pond) yang berada diluar kawasan hutan yang pengelolaannya berada di pihak pembeli dengan izin TPT (Tempat Penampungan Kayu Terdaftar). Sehingga dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (dan lampirannya) yang menjadi tanggung jawab dan harus dibuat oleh PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung adalah pada rute TPn / TPK Hutan menuju TPK Antara (Log Pond).</p>

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Berdasarkan hal tersebut dan hasil verifikasi terhadap ketersediaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (dan lampirannya) pada rute TPn / TPK Hutan menuju TPK Antara (Log Pond), telah tersedia secara lengkap, yakni berupa dokumen FAKB dengan no seri INH.1.09.A.000001 s/d INH.1.09.A.000408, yang dilengkapi dengan lampiran DKBK.

Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK- HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	NA	PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung memiliki izin berupa Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dan selama periode penilikan tidak ada kegiatan penebangan (pemanenan) kayu dari hutan alam, sehingga verifier ini terkategori Tidak Bisa Diterapkan (<i>Not Applicable / NA</i>).
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	NA	PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung memiliki izin berupa Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dan selama periode penilikan tidak ada kegiatan penebangan (pemanenan) kayu dari hutan alam, sehingga verifier ini terkategori Tidak Bisa Diterapkan (<i>Not Applicable / NA</i>).

Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Tersedia dokumen angkutan kayu dari TPK Hutan (TPn) ke TPK Antara (Log Pond) berupa FAKB dengan no seri INH.1.09.A.000001 s/d INH.1.09.A.000408, yang dilengkapi dengan lampiran DKBK.

Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jumlah volume produksi (m ³) untuk selama periode penilikan-1, jumlah produksi kayu hasil pemanenan yang telah di LP-KHP kan adalah sejumlah 3.005,01 m ³ dan seluruhnya adalah merupakan hasil pemanenan kayu dari hutan tanaman. Berdasarkan LP-KHP yang telah ditandatangani oleh P2LHP dan telah dilaporkan kepada instansi terkait, telah diterbitkan dokumen SPP PSDH No. 020515 tanggal 7 Mei 2015 untuk pembayaran PSDH Kelompok Jenis A. mangium sejumlah 3.005,01 m ³ dengan tarif Rp 5.400/m ³ , atau sejumlah Rp 16.227.054, yang ditandatangani oleh pejabat penagih (Zainal Abidin No. Reg. 196704071990031007).
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Tersedia dokumen bukti pembayaran PSDH sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SPP PSDH no. 020515 tanggal 7 Mei 2015. Pembayaran dilakukan pada tanggal 8 Mei 2015 melalui Bank Mandiri Cabang Sungailiat.
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Bukti pembayaran PSDH telah dibayarkan sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SPP PSDH no. 020515 tanggal 7 Mei 2015. Penerbitan SPP PSDH tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran PSDH, DR, PNT, dan GRT.

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	PT. INHUTANI telah memiliki dokumen PKAPT No. 09.05.1.03656, yang ditetapkan pada tanggal 4 November 2014 oleh a/n Menteri Perdagangan (Koordinator dan Pelaksana Pengganti, Unit Pelayanan Perdagangan) : Zainal Arifin. Namun PT. Inhutani V unit Bangka tidak melakukan penjualan kayu antar pulau. Sehingga verifier ini terkategori Tidak Bisa Diterapkan (<i>Not Applicable / NA</i>).

RESUME HASIL VLK

Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	N/A	PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung tidak melakukan penjualan kayu antar pulau. Sehingga verifier ini terkategori Tidak Bisa Diterapkan (Not Applicable / NA).

Kriteria 3.4. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	M	Tanda V-Legal sudah dibubuhkan pada setiap dokumen DKBK dari No. DKBK 01/DKHP/INH-V/2015 s/d 408/DKHP/INH-V/2015.

PRINSIP 4. : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUP L/RKL-RPL	M	Terdapat dokumen AMDAL yang terdiri atas Laporan Utama ANDAL dan Ringkasan Eksekutif, RKL dan RPL atas nama PT. INHUTANI V SPHK Bangka Belitung di Kecamatan Riausilip, Sungailiat, dan Belinyu Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. yang disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, nomor: 188.44/094/BLHD/2009 tanggal 24 Februari 2009; dan proses penyusunan dokumen lingkungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung memiliki dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan/ditanda tangani oleh Administratur (Ir. Barnabas D.Loli) pada tanggal 24 Februari 2009. Implementasi pengelolaan lingkungan seperti kawasan lindung tidak ditemukan tanda-tandanya di lapangan, sehingga unit manajemen PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung perlu berupaya melakukan pengelolaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya (Sempadan sungai, KPPN dan Buffer Zone Hutan Lindung).
21	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial	M	Berdasarkan verifikasi Laporan RKL/RPL semester II tahun 2014 (Juli s/d Desember 2014) yang telah disampaikan ke Kepala BLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tanda terima terlampir), maka diketahui bahwa perusahaan telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi seperti berikut <ol style="list-style-type: none"> Erosivitas tanah (sedimentasi sungai, vegetasi yang tumbuh pada blok penanaman) Kualitas Air (BOD, DO, kandungan amoniak, lemak dan minyak). Habitat Biota Perairan (habitat biota air, kelimpahan jenis dan indeks keanekaragaman plankton, bentos dan nekton, tingkat perolehan tangkapan ikan oleh masyarakat). Potensi Kebakaran (limbah pemanenan dan semak belukar pada musim kemarau, sumber api dari pekerja, lahan yang berbatasan dengan masyarakat, kesiapan satuan penanggulangan kebakaran);dan Sikap dan Persepsi Masyarakat (respon positif dan negatif serta jumlah komplain, persepsi masyarakat terhadap pencemaran).

PRINSIP 5. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

Kriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan implementasi K3.

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	5.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	M	<p>PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung telah memiliki pedoman/prosedur yang lengkap tentang K3 yang meliputi 10 jenis kegiatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan cruising 2. Kegiatan penebangan 3. Kegiatan penyaradan 4. Kegiatan Pemuatan 5. Kegiatan pengangkutan dengan truk 6. Kegiatan pengangkutan dengan kapal 7. Alat Pelindung Diri 8. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan. 9. Warna dan Simbol K3 10. Pelaporan dan Pemeriksaan K3. <p>Dan terdapat SOP K3 nomor: 13/SOP-IHT5/2013 serta Struktur Organisasi P2K3 dengan susunan sbb :</p> <p>Penanggung jawab : Direktur Ketua : Kepala Unit Sekretaris : Manager Register Bendahara : Personalia dan Keuangan Pelaksanan K3 : Para pelaksana proyek/kegiatan Anggota : Seluruh personil di lapangan.</p>
23	5.1.1.b Ketersediaan peralatan K3	M	<p>Terdapat APD (helm 8, sepatu 8 sarung tangan 8, masker 8), Perlengkapan K3 (kotak P3K, 2, tempat idur 2, mobil 4, motor 2), APAR 4bh, Alat pemadam kebakaran tanaman dan lahan (mesin semprot 1, alcon 2, selang air 4, tangki air 4, sekop 5, cangkul 5, parang 10, gepyok 8) Kondisi baik dan siap pakai.</p>
24	5.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	<p>Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja yang dibuat per Triwulan selama tahun 2014/2015 dan disampaikan kepada Dinakertrans Kabupaten Bangka.</p>

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	5.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	<p>Terdapat surat edaran dari Direktur PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung berkaitan dengan pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, walaupun perusahaan sampai dengan penilikan ke 1 belum ditemukan adanya serikat pekerja.</p>

RESUME HASIL VLK

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT. PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung tidak memiliki dokumen KKB yang telah terdaftar di Kepala Dinakertrans Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena belum memiliki Serikat Pekerja; Sehingga perusahaan baru memiliki PP yang mengatur hak-hak pekerja sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT PT. INHUTANI V (Persero), nomor: 22/IHT-V/Kpts/1992 tanggal 18 Agustus 1992 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian PT (Persero) PT. INHUTANI V.

Indikator 5.2.3. : Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	Sesuai dengan daftar karyawan PT. INHUTANI V Unit Bangka Belitung diketahui bahwa jumlah karyawan inti adalah 7 (tujuh) orang dan tidak ditemukan karyawan yang bekerja di bawah umur, dan hal tersebut ditemukan juga pada daftar karyawan dari mitra kerja (kontraktor) PT. Buana Mas Abadi yang berjumlah 41 orang yang diketahui tidak ditemukan pekerja di bawah umur.

Keterangan :

M = Memenuhi
TM = Tidak Memenuhi
N/A = Not Applicable

Samarinda, 16 November 2015
LVLK PT. Trustindo Prima Karya



Ir.Kurnia
Direktur Utama